



PENETAPAN

Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

xxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat

email: *rosidah583@gmail.com*;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim,

S.H.,M.A.P., M.Sos, Advokat, berkantor di Jalan

Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email:

rustamktp5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 10 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh Tidak Tetap, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, yang dihadiri para saksi sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor : xxxxxxxxxxxx, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kontrakan di Desa Sandai selama 6 (enam) tahun, setelah itu tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Ketapang hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx (umur 18 tahun). Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat berjalan baik, rukun dan bahagia ahingga gugatan ini diajukan sekitar 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas dalam berusaha. Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, termasuk membiayai pendidikan dan kesehatan keluarga;
 - 4.2. Tergugat sering mengancam dan berbuat brutak (*hendak membunuh*), berbuat onar kepada Penggugat dan anak sehingga sampai berurusan dengan pihak kepolisian. Dengan demikian membuat psikologi

halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Penggugat dan anak terganggu dan trauma serta membuat malu Penggugat di wilayah Penggugat berada;

- 4.3. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- 4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pada hubungan baik (mu'asyarah bi al ma'ruf);
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember tahun 2023 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa : Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam

halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan;

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi; Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

10. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-sendinya (Broken Merriage). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor : 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50

halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan embebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDER :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H. **Arif Masdukhin, S.H., M.H.**
Panitera Sidang,

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp30.000,00
 4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp215.000,00

Terbilang (dua ratus lima belas ribu rupiah).

halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 926/Pdt.G/2024/PA.Ktp